

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di berbagai belahan negara di dunia, pengangguran kerap menjadi sebuah permasalahan yang sulit untuk dihadapi. Menurut Budhi dalam penelitian oleh Sirait & Marhaeni (2013), negara mana pun di dunia ini baik yang tergolong sebagai negara maju maupun negara berkembang, masalah pengangguran senantiasa dihadapi. Perbedaannya yaitu terletak pada kemampuan negara berkembang yang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sementara negara maju mampu memberikan jaminan atau tunjangan tersebut. Sebagai salah satu dari sekian banyak negara berkembang, Indonesia jika dikelompokkan berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, masalah pengangguran ini menjadi masalah yang serius dan urgen. Pengangguran merupakan suatu keadaan sulit yang sangat rumit karena sifatnya yang beragam. Pengangguran dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami, namun apabila permasalahan pengangguran ini tidak segera diatasi, maka berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan berujung pada kemiskinan (Muslim, 2014). Adanya masalah pengangguran ini, tentu akan mengganggu stabilitas nasional negara dalam berbagai sektor, sehingga negara harus berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat yang wajar.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Alasannya adalah karena tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, demikian juga sebaliknya. Indikator ini sangat penting bagi sebuah negara, terkhusus yang memiliki jumlah penduduk besar seperti Indonesia. Dengan adanya indikator ini, pemerintah dapat menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak untuk sasaran pembangunan yang bersifat strategis (Sjafrizal, 2014).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia yaitu sebanyak 276 juta jiwa. Tercatat menurut laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai

6,49%. Dari sekian banyak wilayah/provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,82% setelah Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,91%.

Pengangguran terbuka merujuk kepada individu yang aktif dalam angkatan kerja dan bersedia untuk bekerja, namun belum mendapatkan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau tengah mempersiapkan diri untuk memulai usaha (Sukirno, 2016). Pada umumnya, jenis pengangguran terbuka dapat timbul akibat dari penurunan kegiatan perekonomian di suatu daerah, adanya penggunaan teknologi yang memungkinkan menggantikan peran tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran merujuk pada situasi di mana seseorang harus dihadapkan dengan keadaan ketiadaan kesempatan kerja.

Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 – 2021 yang tercatat mengalami fluktuatif.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (data diolah, 2024)

**Grafik 1.1**

**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 – 2021**

Berdasarkan grafik 1.1, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 – 2021 tercatat mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari tahun sebelumnya dan mengalami penurunan sebesar 0,71% pada tahun selanjutnya,

kemudian pada tahun 2014 – 2016 terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,67%, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,01%, dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 0,19%, kemudian pada tahun 2020 (masa awal mula pandemi covid-19 di Indonesia) tingkat pengangguran mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,42% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 (*era new normal*) tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,64% dari tahun sebelumnya.

Penyebab tingginya persentase pengangguran terbuka, salah satunya disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah para pencari kerja atau angkatan kerja. Hal ini mengakibatkan jumlah angkatan kerja tidak terserap dan menyebabkan pengangguran. Dengan adanya tingkat pengangguran yang tinggi di suatu daerah, tentu akan berdampak pada perekonomian dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat, perlu adanya penetapan upah bagi para pekerja. Upah merupakan imbalan atas tugas yang telah diselesaikan oleh individu dalam suatu pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Negara menetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesejahteraan bagi para pekerja serta untuk keberlangsungan usaha.


Upah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu daerah. Upah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga mengurangi keuntungan dan daya saing perusahaan. Akibatnya, perusahaan dapat mengurangi jumlah pekerja, menunda perekrutan, atau bahkan menutup usahanya. Hal ini dapat meningkatkan tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah atau negara. Sebaliknya, upah yang terlalu rendah dapat menyebabkan pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mencari pekerjaan lain yang lebih

menguntungkan. Hal ini dapat menurunkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja pada wilayah atau negara tersebut.

Upah minimum memiliki peran penting dalam membentuk pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup minimum (Henry Faizal Noor, 2011). Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut Mankiw (2000), besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Setiap peningkatan dalam tingkat upah akan mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat pengangguran. (Alghofari, 2010).

Di Indonesia, tingkat upah minimum ditetapkan secara sektoral dan regional. Tiap provinsi atau wilayah memiliki upah minimum yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan sesuai dengan kebutuhan dan kestabilan ekonomi wilayah tersebut. Di Provinsi Jawa Barat, UMP diputuskan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Berikut grafik Gaji UMP di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 – 2021 yang tercatat mengalami kenaikan.



Sumber : *GajiUMR.com*

### Grafik 1.2

#### Upah Minimum Povinsi (UMP) Jawa Barat pada tahun 2012 - 2021

Berdasarkan grafik 1.2, menunjukkan bahwa perkembangan upah minimum provinsi di Jawa Barat rata-rata setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pada tahun 2015 dan tahun 2021, UMP tercatat tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan kenaikan UMP yang cukup signifikan yaitu terjadi pada tahun 2016 dengan kenaikan sebesar Rp. 312.354 dari tahun sebelumnya.


Selain daripada UMP, jumlah penduduk usia produktif juga merupakan penyebab masalah pengangguran terbuka. Fakta mengenai tingginya pengangguran di Indonesia pada penduduk usia produktif yang terjadi direntang usia 15 – 64 tahun, tercatat menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021 yaitu sebesar 6,49%. Dan Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi atau kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk usia non-produktif pada periode tahun 2020 – 2030 yang menyebabkan jumlah penduduk usia produktif terus meningkat sebesar 70% dari total keseluruhan penduduk (Konoras et al., 2018). Hal ini tentu dapat menyebabkan masalah serius yang harus segera diatasi. Apalagi mengingat bahwa provinsi Jawa Barat memegang jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 48 juta jiwa yang tercatat pada tahun 2021 (BPS, 2024).

Ketika jumlah penduduk usia produktif dalam suatu daerah tinggi, maka dipastikan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja akan terus meningkat. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran terbuka apabila lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sebanyak kuantitas jumlah penduduk usia produktif. Akibatnya, penduduk usia produktif dapat mengalami kesulitan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka, sehingga sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja.

Adam Smith dan David Ricardo menyatakan bahwa peningkatan tingkat pengangguran di suatu wilayah dapat dipicu oleh penambahan jumlah penduduk. Mereka berargumen bahwa karena penduduk merupakan sumber daya tenaga kerja, terutama yang berada pada usia produktif. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif tanpa disertai dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang cukup akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang meningkat. Menurut Rubijanto (2012) apabila jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dan tidak diiringi dengan adanya upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, termasuk masalah pengangguran.

Apabila suatu daerah memiliki populasi yang besar, maka perlu dipastikan tersedianya lapangan kerja yang memadai agar penduduk usia produktif yang akan memasuki dunia kerja dapat memperolehnya. Namun, jika jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia produktif, maka akan terjadi keadaan di mana sebagian orang yang memasuki usia kerja tidak dapat memperoleh pekerjaan, yang dikenal sebagai pengangguran.

Berikut grafik Jumlah Penduduk Usia Produktif di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 – 2021 yang tercatat mengalami fluktuatif.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (data diolah, 2024)

**Grafik 1.3**  
**Jumlah Penduduk Usia Produktif di Provinsi Jawa Barat (dalam jiwa)**  
**pada tahun 2012 - 2021**

Berdasarkan grafik 1.3, menunjukkan bahwa pada tahun 2012 – 2019 Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penduduk usia produktif mengalami penurunan sebanyak 545.759 dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebanyak 66.685 jiwa dari tahun sebelumnya.

Menurut Siregar dan Wahuniarti (2008), apabila populasi suatu wilayah semakin bertambah, akan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang hidup

dalam kondisi miskin. Populasi yang dimaksud adalah individu-individu yang tinggal dan menetap di suatu daerah tertentu. Pertambahan jumlah populasi suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kenaikan jumlah populasi secara terus menerus akan menyebabkan peningkatan angkatan kerja yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi.

Penelitian terkait tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat telah diteliti sebelumnya oleh penelitian terdahulu yaitu Fajar Rini Suhadi & Eni Setyowati (2022) dengan variabel yang di uji yaitu jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum dan PDRB dan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2022 dengan menggunakan model *uji chow* dan *uji hausman*. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengamati bagaimana pengaruh upah minimum provinsi dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 – 2021 dengan menggunakan model uji analisis regresi linier berganda.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.
2. Upah minimum di Provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah.
3. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif secara tidak langsung menambah angkatan kerja. Angka angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan akan menyebabkan pengangguran.
4. Adanya sebuah penetapan upah minimum pada titik keseimbangan pasar, tentu mendorong bermunculannya kaum muda yang ingin mencari atau mendapatkan suatu pekerjaan. Namun tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Hal ini menyebabkan tenaga kerja tidak terserap secara maksimal sehingga dapat menyebabkan pengangguran.
5. Jumlah penduduk usia produktif yang semakin meningkat menjadi permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya penyerapan tenaga

kerja oleh sebuah perusahaan atau instansi yang mana membatasi dengan jumlah kuota angkatan kerja dan akan menyebabkan masalah pengangguran.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah, terdapat masalah yang perlu dikaji secara khusus. Agar pembahasan tidak meluas dari yang diharapkan maka peneliti membatasi penelitian ini hanya membahas tentang upah minimum provinsi dan jumlah penduduk usia produktif serta tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 – 2021.

Penelitian mengenai pengangguran terbuka ini dilakukan karena adanya pengangguran sangat berpengaruh pada sektor perekonomian disuatu daerah. Faktor upah minimum provinsi dan jumlah penduduk usia produktif menjadi fokus utama dalam penelitian ini guna untuk melihat bagaimana pengaruhnya secara keseluruhan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 – 2021?
2. Apakah Jumlah Penduduk Usia Produktif berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 – 2021?
3. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) & Jumlah Penduduk Usia Produktif secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 – 2021?

### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 – 2021
2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 – 2021

3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jumlah Penduduk Usia Produktif secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 – 2021

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang pentingnya menjaga stabilitas laju upah minimum provinsi dan jumlah penduduk usia produktif untuk mengatasi masalah pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Harapannya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam literatur, sebagai pembanding untuk penelitian lanjutan atau yang bersifat melengkapi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman isi laporan penelitian dari awal sampai akhir, maka peneliti membuat sistematika penulisannya sebagaimana uraian berikut ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan mencakup bahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Landasan teori berisi tentang teori dasar atau konsep yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian terdiri dari pembahasan metode dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis dan pembahasan mencakup tentang analisis atau deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta keterkaitan dengan landasan teori penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Penutup mengkaji tentang pernyataan sederhana berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian serta saran atau rekomendasi yang urgen.

